



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Guntur Tendean Alias Andre
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Ranotana Lingk. III Kec. Sario Kota Manado
Alamat Sekarang Kel. Pakowa Lingk. V Kec.
Wanea Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andreas Guntur Tendean Alias Andre ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS GUNTUR TENDEAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Sonic;
 - 1 (satu) Kunci Motor Honda;

Dikembalikan kepada saksi korban ALKHI YOSUA WAKARI.

- 1 (satu) motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32802049K164065, dan nomor mesin 280-1164308.

Dikembalikan kepada pemilik An. DANIEL SEKE.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDREAS GUNTUR TENDEAN Alias ANDRE bersama-sama dengan ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Depan Gereja GSPDI Filadelfia Kapitu, tepatnya di Desa Kapitu, Kec. Amurang Barat, Kab. Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya yang termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW milik Saksi Korban ALKHI YOSUA WAKARI, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:*

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah) meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dengan tujuan pergi ke kampung pacar Terdakwa yaitu ABH SINTIA DEWI LESSY untuk mengambil pakaian;
- Bahwa selanjutnya saat melintas di Desa Kapitu Terdakwa melihat yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih No. Polisi DB 3389 CW yang terparkir di pinggir jalan dan tidak terkunci stir/stang, kemudian Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat berhenti di pos dekat gereja dan mengatakan kepada ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah) untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah) melarang Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah) naik ke sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha mio yang ia bawa;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Korban hingga sampai ke pabrik arang di Desa Kapitu, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih No. Polisi DB 3389 CW ke dalam semak-semak, setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencari kabel-kabel soket sedangkan ABH SINTIA DEWI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESSY (Berkas Terpisah) duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio sambil mengawasi situasi sekitar, dan beberapa saat kemudian Saksi Korban yang sedang mencari-cari sepeda motornya mendapati Terdakwa dan ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah), kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio dengan tujuan untuk melarikan diri namun berhasil di hadang oleh masyarakat sekitar, selanjutnya Terdakwa dan ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah) di bawa ke Polsek Amurang untuk proses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan sepeda motor tersebut masih dicicil oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah) mengambil motor milik Saksi Korban, untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki motor;
- Bahwa Terdakwa dan ABH SINTIA DEWI LESSY (Berkas Terpisah) mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa adanya izin dari Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alkhi Yosua Wakari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di depan teras Gereja GDPDI Filadelfia Kapitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa pada saat itu melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa sambil membawa sepeda motor miliknya bermerk Yamaha Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong menggunakan kaki, sementara sepeda motor curian dikendarai oleh Cintia Dewilesi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut pada hari itu juga langsung dicari sambil dibantu oleh masyarakat dan ditemukan di Desa Teep disamping Perusahaan Arang dimana Terdakwa dan pasangannya sedang mengutak – atik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Skiteer Kifen Durandt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Alkhi Yosua Wakari pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di depan teras Gereja GDPDI Filadelfia Kapitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 tanpa izin dari Saksi Korban Alkhi Yosua Wakari;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti caranya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang Saksi tahu saat itu ketika korban lewat di pertigaan Desa Kapitu dan mengatakan kalau ada yang mencuri sepeda motornya sehingga kami bersama-sama mengejar dan menemukan para pencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti setelah kami menemukan Terdakwa dengan pasangannya sedang mengutak-atik sepeda motor curian barulah Saksi tahu;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik korban tersebut tidak dalam keadaan terkunci stirnya karena kunci kontak ada pada korban;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik korban tersebut tidak dalam keadaan terkunci stirnya karena kunci kontak ada pada korban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan Gereja GSPDI Filadelfia Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa ditemani oleh Shintiya Dewi Lessy mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 milik Saksi korban Alkhi Yosua Wakari;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy hendak pulang ke kampung menggunakan sepeda motor teman kami, dan pada saat berada diperjalanan dan melintas di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melihat sepeda motor sedang diparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stir karena posisi stirnya lurus sehingga Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy berhenti di Pos dekat gereja tersebut dan mengatakan kepada Shintiya Dewi Lessy akan mengambil sepeda motor tersebut, namun Shintiya Dewi Lessy melarang Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa tetap bersikeras untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan Gereja GSPDI sampai di tempat parkir kami sebelumnya, kemudian setelah kami mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki dimana sepeda motor curian tersebut dikendarai oleh Shintiya Dewi Lessy dan Terdakwa mendorong menggunakan kaki diatas motor Yamaha mio, dan mengarah sampai ke samping pabrik arang desa Kapitu, setelah itu Terdakwa mencoba mengutak-atik dan mencari-cari kabel soket untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun belum sempat menyala sepeda motor tersebut sudah datang banyak orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari – hari;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal melakukan pencurian tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Sonic;
- 3) 1 (satu) Kunci Motor Honda;
- 4) 1 (satu) motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32802049K164065, dan nomor mesin 280-1164308;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di depan teras Gereja GDPDI Filadelfia Kapitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 yang merupakan milik Saksi Korban Alkhi Yosua Wakari;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy hendak pulang ke kampung menggunakan sepeda motor teman kami, dan pada saat berada diperjalanan dan melintas di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melihat sepeda motor sedang diparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stir karena posisi stirnya lurus sehingga Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy berhenti di Pos dekat gereja tersebut dan mengatakan kepada Shintiya Dewi Lessy akan mengambil sepeda motor tersebut, namun Shintiya Dewi Lessy melarang Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa tetap bersikeras untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan Gereja GSPDI sampai di tempat parkir kami sebelumnya, kemudian setelah kami mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki dimana sepeda motor curian tersebut dikendarai oleh Shintiya Dewi Lessy dan Terdakwa mendorong menggunakan kaki diatas motor Yamaha mio, dan mengarah sampai ke samping pabrik arang desa Kapitu, setelah itu Terdakwa mencoba mengutak-atik dan mencari-cari kabel soket untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun belum sempat menyala sepeda motor tersebut sudah datang banyak orang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut pada hari itu juga langsung dicari sambil dibantu oleh masyarakat dan ditemukan di Desa Teep disamping Perusahaan Arang dimana Terdakwa dan pasangannya sedang mengutak – atik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Andreas Guntur Tendean Alias Andre sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksisaksi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Andreas Guntur



Tendean Alias Andre mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan para terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbuktikan bahwa terdakwa Andreas Guntur Tendean Alias Andre adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undangundang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengertian mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat atau jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Seturut dengan itu Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis atau "suatu barang" adalah segala yang berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Korban Alkhi Yosua Wakari dan saksi Skiteer Kifen Durandt, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan ciri-ciri barang bukti yang disampaikan dipersidangan bahwa bermula pada Selasa tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di depan teras Gereja GDPDI Filadelfia Kapitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy hendak pulang ke kampung menggunakan sepeda motor teman kami, dan pada saat berada diperjalanan dan melintas di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 yang merupakan milik Saksi Korban Alkhi Yosua Wakari sedang diparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stir karena posisi stirnya lurus sehingga Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy berhenti di Pos dekat gereja tersebut dan mengatakan kepada Shintiya Dewi Lessy akan mengambil sepeda motor tersebut, namun Shintiya Dewi Lessy melarang Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa tetap bersikeras untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan Gereja GSPDI sampai di tempat parkir kami sebelumnya, kemudian setelah kami mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki dimana sepeda motor curian tersebut dikendarai oleh Shintiya Dewi Lessy dan Terdakwa mendorong menggunakan kaki diatas motor Yamaha mio, dan mengarah sampai ke samping pabrik arang desa Kapitu, setelah itu Terdakwa mencoba mengutak-atik dan mencari-cari kabel soket untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun belum sempat menyalakan sepeda motor tersebut sudah datang banyak orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung maka dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 yang merupakan milik Saksi Korban Alkhi Yosua Wakari dan dari keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah bukan miliknya ataupun milik temannya yang bernama Shintiya Dewi Lessy.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh pelaku, sedangkan “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Korban Alkhi Yosua Wakari dan saksi Skiteer Kifen Durandt, dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan ciri-ciri barang bukti yang disampaikan dipersidangan bahwa bermula pada Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di depan teras Gereja GDPDI Filadelfia Kapitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy hendak pulang ke kampung menggunakan sepeda motor teman kami, dan pada saat berada diperjalanan dan melintas di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 yang merupakan milik Saksi Korban Alkhi Yosua Wakari sedang diparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stir karena posisi stirnya lurus sehingga Terdakwa dan Shintiya Dewi Lessy berhenti di Pos dekat gereja tersebut dan mengatakan kepada Shintiya Dewi Lessy akan mengambil sepeda motor tersebut, namun Shintiya Dewi Lessy melarang Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa tetap bersikeras untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan Gereja GSPDI sampai di tempat parkir kami sebelumnya, kemudian setelah kami mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki dimana sepeda motor curian tersebut dikendarai oleh Shintiya Dewi Lessy dan Terdakwa mendorong menggunakan kaki diatas motor Yamaha mio, dan mengarah sampai ke samping pabrik arang desa Kapitu, setelah itu Terdakwa mencoba mengutak-atik dan mencari-cari kabel soket untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun belum sempat menyala sepeda motor tersebut sudah datang banyak orang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan dimana terdakwa telah mengganti mengutak-atik motor yang telah diambil bersama dengan Shintiya Dewi Lessy tanpa seijin yang rencananya hasil curian tersebut akan dipakai sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.5. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, dan ciri-ciri barang bukti yang ditunjukkan di persidangan serta saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di depan teras Gereja GDPDI Filadelfia Kapitu Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398 yang merupakan milik Saksi Korban Alkhi Yosua Wakari, dimana kejadiannya bermula ketika Terdakwa dan sdri. Shintiya Dewi Lessy hendak pulang ke kampung menggunakan sepeda motor teman kami, dan pada saat berada diperjalanan dan melintas di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa melihat sepeda motor sedang diparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stir karena posisi stirnya lurus sehingga Terdakwa dan sdri. Shintiya Dewi Lessy berhenti di Pos dekat gereja tersebut dan mengatakan kepada Shintiya Dewi Lessy akan mengambil sepeda motor tersebut, namun sdri. Shintiya Dewi Lessy melarang Terdakwa untuk mengambilnya dan Terdakwa tetap bersikeras untuk mengambilnya, setelah itu Terdakwa mendorong motor tersebut dari depan Gereja GSPDI sampai di tempat parkir kami sebelumnya, kemudian setelah terdakwa dan sdri. Shintiya Dewi Lessy mendorong sepeda motor tersebut dengan cara mendorong menggunakan kaki dimana sepeda motor curian tersebut dikendarai oleh sdri. Shintiya Dewi Lessy dan Terdakwa mendorong menggunakan kaki diatas motor Yamaha mio, dan mengarah sampai ke samping pabrik arang desa Kapitu, setelah itu Terdakwa mencoba mengutak-atik dan mencari-cari kabel soket untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun belum sempat menyala sepeda motor tersebut sudah datang banyak orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa terlihat kerjasama dan peran dari masing-masing pelaku dalam melakukan pencurian 1

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic warna merah putih Nopol DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB111gKK213083 dan Nomor Mesin KB11E-1212398 yang merupakan milik Saksi Korban Alkhi Yosua Wakari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Sonic;
- 1 (satu) Kunci Motor Honda;

yang telah disita dari saksi korban Alkhi Yosua Wakari maka dikembalikan kepada saksi korban Alkhi Yosua Wakari dan barang bukti berupa 1 (satu) motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32802049K164065, dan nomor mesin 280-1164308. yang telah disita dari Daniel Seke maka dikembalikan kepada Daniel Seke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS GUNTUR TENDEAN alias ANDRE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Sonic Warna Merah Putih Putih No. Polisi DB 3389 CW dengan nomor rangka MH1KB1116KK213083 dan Nomor mesin KB11E-1212398;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Sonic;
 - 1 (satu) Kunci Motor Honda;

Dikembalikan kepada saksi korban Alkhi Yosua Wakari;

- 1 (satu) motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor rangka MH32802049K164065, dan nomor mesin 280-1164308.

Dikembalikan kepada pemilik An. Daniel Seke;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cherris Melky Simon Todar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Devaky Julio Bagaskara K, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dessy Balaati, S.H.

TTD

M. Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cherris Melky Simon Todar, S.H.